

BAB III
BIMBINGAN PERKAWINAN DAN TINJAUAN UMUM
TENTANG PERNIKAHAN

A. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan proses membantu individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan Pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki untuk dapat mereka kembangkan, dan sebagai bentuk bimbingan sistematis melalui dimana individu dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan dimana individu tersebut berada.

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang pengertian bimbingan, salah satunya yaitu pendapat Leverer dalam McDaniel , yang mengatakan bahwa bimbingan adalah bagian dari proses Pendidikan yang teratur dan sistematis yang membantu remaja untuk menentukan dan mengarahkan kekuatan mereka sendiri untuk tumbuh. Dalam hidup, mereka dapat memperoleh pengalaman yang berarti dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dimana individu itu hidup.³⁸

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.

Indonesia merupakan negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan atas dasar suatu hukum. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

³⁸ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2017), h. 1-2.

- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin
- e. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- f. Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan bagi umat Islam. Hal yang sama berlaku pada perkawinan atau pernikahan yang berdasar pada dalil-dalil naqli yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan. Pada dasarnya Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, anjuran wajib karena manusia cenderung menyukai lawan jenis.³⁹ perkawinan merupakan dasar terpenting dalam tujuan

³⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*,...,h. 28.

membentuk sebuah keluarga, karena tujuan agung pernikahan, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW yaitu terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah.

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Hal ini mengakibatkan kualitas ketakwaan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan sehingga setiap pasangan calon pengantin yang hendak menikah mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.⁴⁰ Adapun dasar-dasar perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٍ

Artinya: “ Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukzizat)

⁴⁰ Abdul jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol 7 No. 2 (Desember, 2019) BP4 Kementrian Agama, h. 182.

melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (Q.S Ar-Ra’d: 38).⁴¹

Selain dasar-dasar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, terdapat pula dasar-dasar perkawinan dalam hadits.

عن ابن مسعود قال: رسول الله ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
بِ مَنِسْتَطَاعٍ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُوا, فَإِنَّهُ أَعْزُّ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الضُّوْحِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء

Artinya: “ Dari Abdullah bin Mas’ud R.a ia berkata: rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari, muslim, tirmidzi, dan lainnya).

Dari ungkapan tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan syari’at Islam dan salah satu sunnah nabi yang harus diikuti dan dilaksanakan jika mampu dan telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁴²

⁴¹ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI , (Jakarta: PT. Hidayat Media Dakwah, 2013), h. 254.

⁴² Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Jilid III, h. 209.

2. Unsur dalam Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa unsur yang ada dalam bimbingan perkawinan pranikah yaitu :

a. Pembimbing

Pembimbing adalah seseorang yang ahli dan menguasai tentang materi pernikahan. Karena pembimbing sangat berperan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan serta mampu menghidupkan suasana agar peserta tidak mengalami kejenuhan karena proses bimbingan yang cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta atau objek dalam proses pemberian bimbingan yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam tujuan bimbingan salah satunya dalam hal tentang pernikahan yaitu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah.

c. Metode

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodes*", "*Metha*" yang berarti melalui, menuju, mengikuti, dan kata

“*hodos*” berarti perjalanan, jalan, arah, dan cara. Metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu sehingga kegiatan praktisi terlaksana secara terarah dan rasional, agar mendapat hasil yang optimal. Metode yang biasa digunakan dalam proses bimbingan perkawinan prfa nikah yaitu metode ceramah dan tanya jawab dengan peserta.⁴³

3. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan

Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagai penyelenggara yaitu Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang telah memenuhi dan memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama. Bimbingan perkawinan Pranikah lebih diprioritaskan bagi

⁴³ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, h. 330.

pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Namun bimbingan juga bisa diberikan kepada remaja yang telah mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat berupa :

1.) Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.

a. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

Dalam hal ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Pembekalan materi sangat penting dan merupakan inti dari sebuah pelaksanaan bimbingan Pranikah, karena didalamnya terdapat beberapa ilmu pengetahuan dan bekal untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Adapun materi yang diberikan sebagai berikut :

1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran

2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
3. Mempersiapkan keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
6. Menjaga Kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
7. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
8. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran

b. Narasumber

Dalam penyampaian sebuah materi maka perlu adanya seseorang yang ahli dalam bidangnya dan wajib diampu oleh minimal 2 orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan

mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, sehingga materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Adapun narasumber/pengajar dalam hal ini yaitu :

1. Konselor BP4
2. Penghulu, Penyuluh Agama Islam
3. Ulama
4. Psikolog
5. Pihak Puskesmas (sebagai narasumber tentang materi Kesehatan)

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing- masing. Sedangkan untuk bimbingan tatap muka, dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari dari waktu awal pelaksanaan.

Adapun untuk tempat pelaksanaan yaitu dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama atau di tempat lain yang ditentukan oleh

penyelenggara. Dalam hal ini sesuai dengan Juklak Bimbingan Perkawinan Pranikah Nomor 379 tahun 2018 untuk peserta bimbingan kurang dari 50 orang/25 pasang, Adapun pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa Kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat. Peserta yang telah mengikuti bimbingan akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara.

2.) Bimbingan Mandiri

Dalam hal ini, apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka pasangan calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri dan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai panduan pasangan calon pengantin untuk dibaca dan dipahami. Bimbingan mandiri hanya bisa dilakukan di KUA tipologi D1 dan D2 . Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan bimbingan mandiri yaitu :

- a. Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementrian Agama
- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat Bimbingan perkawinan Pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga Sakinah, serta peraturan perundang-undangan tentang masalah keluarga. Selain itu, pasangan calon pengantin dapat mengunjungi Puskesmas setempat untuk mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga.
- c. Selain blanko surat pernyataan penasehatan yang disediakan oleh KUA, surat keterangan Kesehatan juga berhak didapatkan oleh peserta bimbingan mandiri sebagai pengganti sertifikat.

B. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari Bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *jawaz* yang artinya adalah

kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks Syari’ah adalah akad yang merupakan kesepakatan untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan.

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian tentang nikah:

- a. Madzhab Hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Madzhab syafi’iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya
- c. Madzhab abu hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11, 12.

yaitu : pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mistaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁵

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَتُلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (Q.S An-Nisa: 3).⁴⁶

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Bahasa, rukun adalah

⁴⁵ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: 2017), h. 78.

⁴⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI , (Jakarta: PT. Hidayah Media Dakwah, 2013), h. 77.

sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (aturan, petunjuk) yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Sedangkan secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan atau tidaknya sesuatu. Sedangkan syarat secara istilah adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, ketiadaannya membuat hukum menjadi tidak ada.⁴⁷

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat:

⁴⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , 2018), h. 35.

- 1) Menurut Pendapat Imam Malik
 - a. Wali dari pihak perempuan
 - b. Mahar (mas kawin)
 - c. Calon pengantin laki-laki
 - d. Calon pengantin perempuan
 - e. Sighat akad nikah
- 2) Menurut Pendapat Imam Syafi'i
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Sighat akad nikah
- 3) Menurut pendapat Ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab qabul
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada 4 (empat) yaitu:
 - a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan (Suami dan istri)
 - b. Adanya wali

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menjadi dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁴⁸

c. Tujuan Perkawinan

Setiap manusia yang hendak menikah pasti memiliki cita-citanya masing-masing. Namun secara umum, tujuan perkawinan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri adalah rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan

⁴⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam, ...*, h. 36, 37.

perkawinan tersebut dirumuskan dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun beberapa tujuan perkawinan yang memuat gambaran tentang tujuan perkawinan dapat di ulas dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membentuk keluarga *Sakinah* dan keturunan

Seperti yang kita ketahui, bahwa memiliki keturunan atau anak merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh setiap pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan. Memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah merupakan dambaan bagi semua orangtua, karena memiliki anak merupakan anugrah yang luar biasa dari Allah SWT yang patut kita syukuri.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَا
 طِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari

yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl: 72)⁴⁹

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat, karena tidak dapat di pungkiri bahwa naluri seksual manusia sangat kuat terutama pada usia produktif, seperti usia remaja menuju dewasa. Jika naluri seksualnya tidak terpenuhi, mereka akan mencari sarana untuk menyalurkannya. Pernikahan memungkinkan laki-laki secara sah menyalurkan naluri seksual mereka kepada perempuan begitu pula sebaliknya.⁵⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra:32).⁵¹

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Dalam menjalankan sebuah rumah tangga seseorang pasti menginginkan keluarganya selalu dipenuhi dengan rasa kasih

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI , (Jakarta: PT. Hidayah Media Dakwah, 2013), h. 274

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid Ke- 3. h. 205.

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI , (Jakarta: PT. Hidayah Media Dakwah, 2013), h. 285.

sayang. Islam juga mengharapkan terwujudnya keluarga yang demikian berharap dalam menjalankan rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan rasa saling mencintai. Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum:21).⁵²

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam karena dianggap telah melakukan anjuran Allah SWT. Perkawinan juga dikenal dalam Islam sebagai media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan, oleh karena itu pernikahan dikenal sebagai ibadah sunnah.

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, ((Jakarta: PT. Hidayat Media Dakwah, 2013), h. 406.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunah para rasul yang senantiasa harus selalu ditaati oleh umatnya, namun tidak hanya untuk memuaskan nafsunya saja, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah menikah maka mereka telah menyempurnakan separuh agamanya dan mengerjakan sebagian dari syariat islam.

1. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang sudah siap untuk menikah dan Ketika dia tidak menikah, maka akan terjerumus kedalam perzinahan.

2. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah ketika seseorang mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun dia mampu untuk untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Ketika dia belum menikah.

3. Haram

Hukum pernikahan menjadi haram ketika seseorang bertekad untuk tidak memberikan nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin.

4. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh ketika seseorang dapat memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi perempuan yang akan dinikahinya bersedia menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar.

5. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi terlaksananya pernikahan itu tidak ada dalam diri seseorang.⁵³

C. Keluarga Sakinah

Kata *Sakinah* secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, berdasarkan arti kata Sakinah maka Sakinah dalam sebuah keluarga dapat diartikan sebagai keadaan yang akan tetap tenang dalam menghadapi suatu persoalan dan ujian dalam rumah tangga,

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke-3 h. 208-211.

karena dalam sebuah rumah tangga pasti akan selalu menghadapi berbagai jenis masalah yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri.

Selain memiliki arti kedamaian, istilah keluarga Sakinah juga sering disebut sebagai keluarga sejahtera, keluarga ideal. Pengertian tersebut sama sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dengan baik. Keluarga Sakinah juga memiliki ciri-ciri, dan terdapat berbagai pendapat mengenai ciri-ciri keluarga Sakinah, Adapun salah satu pendapat tersebut yaitu :

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak

10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁴

D. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dari penegakan hukumnya, dapat dikatakan berhasil karena telah dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh penegak hukum.⁵⁵ Hukum harus dilaksanakan Untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam pengakan hukum yaitu: Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. ketiga unsur ini harus diperhatikan dalam penegakan hukum dan bila hanya salah satunya yang digunakan maka akan ada unsur lain yang dikorbankan.

Hukum berlaku bagi setiap manusia sejak lahir sampai meninggal karena hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan selama hidupnya adalah orang maka itu adalah

⁵⁴ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: 2017), 11-13.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 7.

subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁵⁶

E. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi memiliki beberapa arti yang diungkapkan oleh berbagai ahli, mereka memiliki berbagai pendapat tentang arti dari kata implementasi. Menurut Jones, implementasi dapat didefinisikan sebagai “*Getting a job done*” dan “*doing a*”. dari rumusan tersebut bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*.

Implementasi juga memiliki proses untuk mewujudkan suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk menghindari sumber penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selanjutnya implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 93, 208.

perundang-undangan tentang masalah yang harus diatasi dan tujuan yang ingin dicapai, serta cara untuk memecahkan suatu masalah tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Bandung : Nusa Media, 2019), h. 28.